

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 21 /PB/2012

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-67/PB/2010 TENTANG
TUNJANGAN BERAS DALAM BENTUK NATURA DAN UANG

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-121/MK.2/2012 tanggal 5 Juni 2012 tentang Revisi Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum BULOG Tahun 2012, maka dihitung mulai tanggal 1 Maret 2012 Harga Pembelian Beras (HPB) oleh Pemerintah kepada Perum BULOG ditetapkan sebesar Rp 7.500 per kilogram;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang;
- Mengingat : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras Dalam Bentuk Natura dan Uang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-67/PB/2010 TENTANG TUNJANGAN BERAS DALAM BENTUK NATURA DAN UANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2012 diubah sebagai berikut.

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 3

- (1) Harga pembelian beras oleh Pemerintah kepada Perum Bulog ditetapkan sebesar Rp 7.500,00 per kilogram.
- (2) Pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang kepada Pegawai Negeri dan pensiun/penerima tunjangan yang bersifat pensiun ditetapkan sebesar Rp 6.750,00 per kilogram.

PK

2. Ketentuan pasal 4 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 4

Harga pembelian beras oleh Pemerintah kepada Perum BULOG dan pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berlaku terhitung mulai tanggal 1 Maret 2012.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Maret 2012.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2012

DIREKTUR JENDERAL,



LAGUS SUPRIJANTO
NIP 19530814 197507 1 001